



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Abidin bin Pattelong, umur 42 tahun (Makarti, 01-01-1979), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 012 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Indo Lebbi binti Ambo Ajeng, umur 35 tahun (Sungai Itik, 26-08-1985), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.012 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bulan Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 02 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Novitasari binti Abidin, umur 14 tahun, 1 bulan (Sungai Jambat, 24-12-2006), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Turut Orang Tua,

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di RT.012 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Ambo Upek bin Ambo Tuo, umur 19 tahun 7 bulan (Muara Sabak, 30-06-2001), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 011/001 Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-019/Kua.05.09.05/PW.01/01/2021 pada tanggal 28 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertunangan dan telah melakukan proses lamaran 1 bulan yang lalu dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah begitu mendalam sehingga membuat Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan (perbuatan zina) jika tidak segera dinikahkan. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih tiga tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga, dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ambo Tuo bin Laneng, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/001 Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Novitasari binti Abidin;
- Bahwa alasan Ambo Upek bin Ambo Tuo untuk segera menikah dengan Novitasari binti Abidin disebabkan Ambo Upek bin Ambo Tuo dan Novitasari binti Abidin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Ambo Upek bin Ambo Tuo untuk menikah dengan Novitasari binti Abidin, hal tersebut adalah atas keinginan Ambo Upek bin Ambo Tuo dan Novitasari binti Abidin sendiri;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai sopir angkut kelapa dan sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indo Sanna binti Ambo Ajeng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 011/001 Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Novitasari binti Abidin;
- Bahwa alasan Ambo Upek bin Ambo Tuo untuk segera menikah dengan Novitasari binti Abidin disebabkan Ambo Upek bin Ambo Tuo dan Novitasari binti Abidin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ari binti Abidin telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Ambo Upek bin Ambo Tuo untuk menikah dengan Novitasari binti Abidin, hal tersebut adalah atas keinginan Ambo Upek bin Ambo Tuo dan Novitasari binti Abidin sendiri;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai sopir angkut kelapa dan sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Novitasari binti Abidin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Novitasari binti Abidin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Novitasari binti Abidin sekarang berusia 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa Novitasari binti Abidin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa kegiatan Novitasari binti Abidin sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;
- Bahwa benar Novitasari binti Abidin bermaksud menikah dengan calon suami bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.PI/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novitasari binti Abidin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ambo Upek bin Ambo Tuo;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo berstatus jejaka;
- Bahwa Novitasari binti Abidin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Novitasari binti Abidin sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ambo Upek bin Ambo Tuo) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ambo Upek bin Ambo Tuo akan menikah dengan Novitasari binti Abidin;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo mengetahui Novitasari binti Abidin belum cukup umur untuk menikah, tetapi Ambo Upek bin Ambo Tuo tidak ingin menunggu sampai Novitasari binti Abidin cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu serta telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo berstatus jejaka;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo saat ini bekerja sebagai sopir angkut kelapa dan sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Novitasari binti Abidin sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-12072013-0071 tanggal 18 Juli 2013 atas nama Novitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabun

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 440/056/SKBS/PKM/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama Novita Sari yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Lokan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507053005820001 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Ambo Upek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-019/Kua.05.09.06/PW.01/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Novita Sari binti Abidin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. Tendry Melleri binti Marzuki, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 012 Dusun Durian Sebatang, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah adik ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Novitasari binti Abidin dengan calon suaminya bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo, namun pernikahan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo disebabkan Novitasari binti Abidin belum cukup umur;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Novitasari binti Abidin karena atas keinginan Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo sendiri, serta hubungan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Novitasari binti Abidin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
 - Bahwa antara Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo menikah;
 - Bahwa Novitasari binti Abidin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ambo Upek bin Ambo Tuo;
 - Bahwa Novitasari binti Abidin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo berstatus jejaka;
 - Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo sudah bekerja sebagai sopir angkut kelapa dan sawit namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. Ambo Acok bin Ambo Mai, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003, Dusun III, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Novitasari binti Abidin dengan calon suaminya bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo,

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



namun pernikahan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo disebabkan Novitasari binti Abidin belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Novitasari binti Abidin karena atas keinginan Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo sendiri, serta hubungan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Novitasari binti Abidin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa antara Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo menikah;
- Bahwa Novitasari binti Abidin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ambo Upek bin Ambo Tuo;
- Bahwa Novitasari binti Abidin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo berstatus jejaka;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo sudah bekerja sebagai sopir angkut kelapa dan sawit namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j)

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Novitasari binti Abidin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Novitasari binti Abidin lahir pada tanggal 24 Desember 2006 saat ini baru berumur 14 tahun 2 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo, Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Novitasari binti Abidin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Novitasari binti Abidin lahir pada tanggal 24 Desember 2006 telah berumur 14 tahun 2 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2001 telah berumur 19 tahun 7 bulan dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Novitasari binti Abidin akan menikah dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu tidak bersedia menikahkan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo karena calon mempelai wanita Novitasari binti Abidin belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo karena hubungan Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Novitasari binti Abidin dan Ambo Upek bin Ambo Tuo tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Novitasari binti Abidin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Novitasari binti Abidin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Ambo Upek bin Ambo Tuo telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai sopir angkut kelapa dan sawit dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Novitasari binti Abidin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemo

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II kh

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon bekerja sebagai sopir angkut kelapa dan sawit dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novitasari binti Abidin dengan calon suaminya bernama Ambo Upek bin Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novitasari binti Abidin dengan Ambo Upek bin Ambo Tuo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sunarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp620.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Muara Sabak, 23 Februari 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)